



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 105/LL3/IP/KP.08.00/2025
TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/029/01/25 tanggal 15 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025
- | | |
|----------------------------|--|
| N a m a | : Hillman Akhyar Damanik, S.Kom, M.Kom |
| NIDN/NIDK | : 0320038704 |
| Tempat, tanggal lahir | : Pematang Marihat, 20 Maret 1987 |
| Pendidikan Terakhir | : S-2 Tahun 2018 |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 1 April 2022 |
| Masa kerja jabatan | : 2 tahun 10 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Budi Luhur |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2025
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
SAINS DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendiktisaintek;
4. Rektor Universitas Budi Luhur.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE